



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah 53212

Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909

Laman : www.dpmptsp.cilacapkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@cilacapkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP NOMOR : 400.3/164/24/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NURUL IMAN
OLEH YAYASAN BADAN AMAL KESEJAHTERAAN ITTIHADUL ISLAMIYAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Ketua Yayasan Badan Amal Kesejahteraan Ittihadul Islamiyah Nomor : YBK.1271.01/DP/PP.00/059/XI/2024 tanggal 6 November 2024 perihal Permohonan Izin Pendirian PAUD Taman Kanak-kanak Nurul Iman dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.2/110/15 tanggal 6 Februari 2025 perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Satuan TK Nurul Iman Kesugihan, maka perlu diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Iman oleh Yayasan Badan Amal Kesejahteraan Ittihadul Islamiyah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 192).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------|--|
| Nama Satuan Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) NURUL IMAN |
| Alamat Satuan Pendidikan | : Jalan Seribu RT 01 RW 04
Desa Kuripan Kidul Kecamatan
Kesugihan Kabupaten Cilacap |
| Nama Penyelenggara | : Yayasan Badan Amal Kesejahteraan
Ittihadul Islamiyah |
| NIB Penyelenggara | : 1267000341789 |
| Alamat Penyelenggara | : Jalan Kemerdekaan Timur Nomor 16
RT 01 RW 04 Desa Kesugihan Kidul
Kecamatan Kesugihan Kabupaten
Cilacap |
- KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang

pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban :
1. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Melaporkan secara periodik kegiatan Satuan Pendidikan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat; dan
 3. Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal : 17 Februari 2025

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA

Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Cilacap;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kesugihan.



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah 53212

Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909

Laman : www.dpmpstsp.cilacapkab.go.id, Pos-el : dpmpstsp@cilacapkab.go.id

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3/164/24/2025 tanggal 17 Februari 2025, diberikan :

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) NURUL IMAN
Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Seribu RT 01 RW 04 Desa Kuripan Kidul Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap
Penyelenggara : Yayasan Badan Amal Kesejahteraan Ittihadul Islamiyah
Alamat Penyelenggara : Jalan Kemerdekaan Timur Nomor 16 RT 01 RW 04 Desa Kesugihan Kidul Kecamatan Kesugihan Kab. Cilacap
Masa berlaku : Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan
Dengan ketentuan : a. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Melaporkan secara periodik kegiatan satuan pendidikan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat;
c. Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di Cilacap
pada tanggal 17 Februari 2025

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA, S.T., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770209 200312 1 006

SURAT KESEPAKATAN DAN PERNYATAAN BERSAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : H. Lukito Hardiman
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 30 September 1965
NIK : 3301023009650003
Alamat : Jln. Menur RT 07/02 Kuripan Kidul, Kesugihan

Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi dan keluarga selanjutnya di sebut

Pihak I (Pertama)

1. Nama : Kaswan Imam Sunaryo
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 07 Mei 1950
NIK : 3301020705500001
Alamat : Jln. Sulawesi No. 25 RT 01/05 Kuripan Kidul, Kesugihan
2. Nama : Mufroil Abdul Jabar
Tempat, Tanggal lahir : Cilacap, 30 Maret 1969
NIK : 3301023003690001
Alamat : Jln. Melati No. 01A RT 08/01 Kuripan Kidul, Kesugihan

Dalam hal ini bertindak atas nama pengurus MI Yabakii Kuripan Kidul.

Selanjutnya disebut Pihak ke II

3. 1. Nama : Gandi Suyatno
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 30 Juli 1974
NIK : 3301023007740001
Alamat : Jln. Menur RT 01/02 Kuripan Kidul, Kesugihan
2. Nama : Nurkhayati, S.SOS.I
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 18 Desember 1983
NIK : 3301025812830007
Alamat : Jln. Gunung Slamet No. 01 RT 01/05 Kuripan, Kesugihan

Dalam hal ini bertindak atas nama Pengurus dan Pengelola TK Nurul Iman selanjutnya disebut Pihak ke III.

Pada hari ini tanggal 2 Oktober 2024 telah terjadi kesepakatan dan pernyataan bersama bahwa, Bapak H. Lukito dan keluarga (pihak I) telah mewakafkan sebidang tanah yang berada di Jalan Seribu RT 01/04 seluas 616 m² atau 44 ubin kepada MI Yabakii Kuripan Kidul yang diwakili pihak II dan kepada TK Nurul Iman yang diwakili pihak III.

Dalam hal ini bahwa tanah yang diwakafkan telah di sertifikat a.n MI Yabakii Kuripan Kidul, adapun hak pemakaian untuk TK Nurul Iman seluas 300 m² atau 21 ubin yang berada disebelah timur, berbatasan dengan sebelah utara Jalan Seribu, sebelah timur Bpk Tasin, sebelah selatan SMP Yabakii Kuripan Kidul, sebelah barat MI Yabakii Kuripan Kidul. Dan untuk MI Yabakii Kuripan Kidul seluas 322 m² atau 23 ubin, berada disebelah barat TK Nurul Iman dan sebelah utara berbatasan dengan Jalan Seribu.

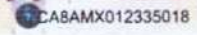
Demikian surat pernyataan dan kesepakatan ini dibuat untuk kepentingan bersama, dan untuk kemaslahatan dunia Pendidikan dan Dakwah Islamiyah di Kuripan Kidul. Semoga Allah selalu membimbing kita semua. Aamiin.

Kuripan Kidul,

Penerima

Pemberi Wakaf

Pihak II (MI Yabakii Kuripan Kidul)

1.  12-10/24
2.  MUFROIL ABDUL JABAR



Pihak III (TK Nurul Iman)

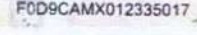
1.  L. gandi Sugatno
2.  (Nurkhayati S.Sa.L. M.Pd)

FOTO PAPAN NAMA LEMBAGA
TK NURUL IMAN



FOTO BANGUNAN TAMPAK DEPAN

